



**PUTUSAN**  
**Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRSAN TOTOR Alias IR;**
2. Tempat lahir : Mandiri;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 07 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;



Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum APRIYANTO R. GIHEDEMO, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara, beralamat/berkantor di Jalan Hasan Esa RT.02/RW.01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate Selatan (POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Tobelo), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid.B/2023/PN Tob tanggal 25 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob tanggal 10 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IRSAN TOTON Alias IR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana persetubuhan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kaos lengan Panjang Warna Merah Muda;
  - 1 (satu) Lembar Celana Kulot Warna Biru;
  - 1 (satu) Lembar BH Warna Biru;
  - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Hijau;

**Dikembalikan kepada NAISILA Alias IMA;**

  - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Hitam;
  - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah berterus terang dalam persidangan, Terdakwa berjanji tidak

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.



akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan juga atas restu kedua orang tua Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa telah menikah secara agama dengan Anak Korban di Lembaga Pemasyarakatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.: PDM-09/Q.2.16/Eku.2/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IRSAN TOTON Alias IR** pada perbuatan pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 pukul 00.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Desa Daeo Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo dan perbuatan kedua pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah terdakwa IRSAN TOTON Alias IR di Desa Mandiri, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban NAISILA Alias IMA melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dipandang suatu perbuatan berlanjut”*** yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Pukul 00.00 WIT, anak korban NAISILA Alias IMA sedang menonton acara pesta ronggeng di desa Daeo Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai lalu tiba-tiba terdakwa datang menghampiri anak korban NAISILA Alias IMA dan mengajak untuk berjoget, beberapa saat kemudian terdakwa mengajak anak korban NAISILA Alias IMA untuk berjalan-jalan dengan menggunakan motor terdakwa, lalu anak korban NAISILA Alias IMA menyetujuinya kemudian terdakwa membawa anak korban NAISILA Alias IMA berboncengan menggunakan motor terdakwa ke Mess Kosong/rumah kosong dekat jembatan di ujung Desa Daeo Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai, sesampainya di tempat tersebut, terdakwa mengajak anak korban NAISILA Alias IMA masuk ke dalam Mess Kosong/rumah kosong tersebut namun anak korban NAISILA Alias IMA tidak mau dan ingin bercerita dengan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.





terdakwa di depan saja, akan tetapi terdakwa langsung memegang tangan anak korban NAISILA Alias IMA dan memaksa anak korban NAISILA Alias IMA masuk ke dalam Mess Kosong/rumah kosong tersebut, sesampainya di dalam Mess Kosong/rumah kosong tersebut, terdakwa mengambil kain yang digantung di tali jemuran di dalam Mess Kosong/rumah kosong tersebut dan membentangkannya di atas lantai papan, setelah itu terdakwa mengelus-elus bagian belakang leher anak korban NAISILA Alias IMA sehingga anak korban NAISILA Alias IMA terangsang, kemudian terdakwa menidurkan anak korban NAISILA Alias IMA di atas lantai papan Mess Kosong/rumah kosong tersebut dan terdakwa melepaskan celana kulot warna biru milik anak korban NAISILA Alias IMA serta celana dalam warna hijau milik anak korban NAISILA Alias IMA lalu terdakwa juga ikut melepaskan celana panjang dan celana lapis miliknya, lalu terdakwa mulai memasukkan penis terdakwa di dalam vagina anak korban NAISILA Alias IMA dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina anak korban NAISILA, setelah kejadian tersebut anak korban NAISILA Alias IMA memakai celana milik anak korban NAISILA Alias IMA dan celana dalam milik anak korban Naisila alias IMA dan terdakwa juga memakai celana dan celana lapis milik terdakwa, lalu anak korban NAISILA Alias IMA dan terdakwa kembali ke tempat acara pesta ronggeng di Desa Daeo Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai namun acara pesta ronggeng tersebut sudah selesai, kemudian anak korban NAISILA Alias IMA meminta agar dipulangkan ke rumahnya di Desa Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai dan terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa berbonceng tiga bersama anak korban NAISILA Alias IMA dan teman terdakwa ke Desa Momojiu Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai untuk mengantarkan teman terdakwa terlebih dahulu setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban NAISILA Alias IMA untuk singgah di rumah terdakwa di Desa Mandiri Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai untuk mengambil sweater terdakwa karena terdakwa merasa dingin, kemudian anak korban NAISILA Alias IMA dibonceng terdakwa menuju rumah terdakwa di Desa Mandiri Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai, selanjutnya sesampai di depan rumah terdakwa, terdakwa meminta anak korban NAISILA Alias IMA untuk masuk ke dalam kamar depan dan mengambil sweater terdakwa, selanjutnya anak korban NAISILA Alias IMA masuk lewat pintu depan rumah terdakwa yang tidak terkunci lalu anak korban NAISILA Alias IMA masuk ke dalam kamar depan, yang kemudian saat anak korban NAISILA Alias IMA di dalam kamar depan, terdakwa menutup pintu kamar dan mengatakan kepada anak korban NAISILA Alias IMA untuk menunggu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






terdakwa di dalam kamar setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban NAISILA Alias IMA;

- Bahwa Perbuatan Kedua Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar Pukul 21.00 WIT di rumah Terdakwa di Desa Mandiri Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai, Terdakwa datang dan masuk ke kamar yang di dalamnya terdapat anak korban NAISILA Alias IMA, setelah di dalam kamar, terdakwa mengajak kepada anak korban NAISILA Alias IMA untuk bersetubuh dengan mengatakan "*kita ingin minta ngana pe harga diri (Saya ingin minta harga diri kamu)*" anak korban NAISILA Alias IMA menjawab "*kita tara mau kita tako nanti kong kita hamil lagi ngana bisa tanggung jawab (saya tidak mau saya takut nanti saya hamil, memangnya kamu bisa bertanggung jawab)*" terdakwa menjawab "*iyu bisa, kalo ngana hamil kita akan tanggung jawab (iya bisa, kalau kamu hamil saya akan bertanggung jawab)*" tetapi anak korban NAISILA Alias IMA tetap tidak mau menerima permintaan terdakwa untuk bersetubuh sehingga terdakwa mengancam anak korban NAISILA Alias IMA dengan mengatakan "*lebe baik ngana kase kalo tarada kita bunuh pa ngana (lebih baik kamu kasih kalau tidak saya bunuh kamu)*" anak korban NAISILA Alias IMA menjawab "*kita tara mau (saya tidak mau)*", kemudian anak korban NAISILA Alias IMA meminta kepada terdakwa agar diantarkan pulang ke rumah anak korban NAISILA Alias IMA tetapi terdakwa mengatakan "*kalo ngana tara mau kase kita tara antar pa ngana pulang (kalau kamu tidak mau memberikan saya tidak akan mengantar kamu pulang)*" kemudian terdakwa menarik paksa celana milik anak korban NAISILA Alias IMA dan celana dalam milik anak korban NAISILA Alias IMA yang mana saat itu anak korban NAISILA Alias IMA berupaya menahan celana milik anak korban NAISILA Alias IMA dan celana dalam milik anak korban NAISILA namun karena tarikan terdakwa lebih kuat sehingga celana milik anak korban NAISILA Alias IMA dan celana dalam milik anak korban NAISILA Alias IMA terlepas, kemudian terdakwa membuka celananya dan terdakwa mulai memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban NAISILA Alias IMA dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina anak korban NAISILA Alias IMA, setelah itu anak korban NAISILA Alias IMA memakai celana milik anak korban NAISILA Alias IMA dan celana dalam milik anak korban NAISILA Alias IMA serta memohon kepada terdakwa untuk mengantarkan anak korban NAISILA Alias IMA pulang namun terdakwa tetap tidak mau setelah itu terdakwa pergi meninggalkan anak korban NAISILA Alias IMA di dalam kamar dan menutup pintu kamar dari luar;





- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban NAISILA Alias IMA merasa perih pada bagian vagina anak korban NAISILA Alias IMA saat buang air kecil setelah kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Visum/812/968/V/RSUD/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Marianne Jacobus dokter pada RSUD Morotai, telah dilakukan pemeriksaan atas nama NAISILA Alias IMA dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar dan Hasil pemeriksaan urine menunjukkan tidak adanya kehamilan;
- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8207-LT-30112017-0006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil DRS. A RAJAK LOTAR pada 05 November 2020, NAISILA dilahirkan di Sambiki pada tanggal 14 Juni 2007 dan pada saat kejadian tersebut diatas anak korban NAISILA Alias IMA belum berusia 18 (delapan belas tahun);



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban NAISILA Alias IMA**, dalam memberikan keterangan didampingi **Saudari ARNI SARIF ANGEL** selaku ibu kandung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
  - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah IRSAN TOTON Alias IR (Terdakwa), dan yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban;
  - Bahwa usia Anak Korban ketika kejadian adalah 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah saat kejadian;
  - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa kejadian yang pertama kali terjadi pada Rabu, 10 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 WIT di Desa Daao, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya di sebuah rumah kosong di dekat jembatan, dan yang kedua





kali terjadi di dalam kamar atau rumah Terdakwa di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu ketika itu pada Selasa, 09 Mei 2023 sekitar Pukul 22.00 WIT, Anak Korban bersama Tante RUSLIA MANGODA pergi ke acara pesta ronggeng (joget) di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, dan sekitar Pukul 23.00 WIT, Anak Korban masuk ke dalam acara tersebut sambil ikut joget, tiba-tiba Terdakwa juga masuk sehingga Anak Korban dan Terdakwa sempat joget bersama ketika itu;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban telah saling kenal dengan Terdakwa, tetapi hanya melalui facebook;
- Bahwa setelah Anak Korban joget bersama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban keluar dari dalam acara pesta dan Kami berdua keluar dari dalam acara tersebut, yaitu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motornya, lalu Anak Korban menyetujuinya kemudian Terdakwa membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong di ujung Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan di dekat jembatan;
- Bahwa Anak Korban tidak keberatan karena Anak Korban tidak merasa curiga ketika itu;
- Bahwa ketika sampai di rumah kosong tersebut, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan menyuruh Anak Korban turun, dan setelah Anak Korban turun dari sepeda motor, Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan ketika itu karena Anak Korban merasa takut;
- Bahwa tidak ada orang lain di sekitar rumah kosong tersebut karena sudah larut malam ketika itu;
- Bahwa setelah masuk di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa mengambil selembar kain yang sedang digantung di dalam rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa membentangkan di lantai lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur berbaring di atas lantai yang telah di alas kain tersebut;
- Bahwa ketika itu Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa memaksa sambil memeluk tubuh Anak Korban dan mengelus-elus leher bagian belakang Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana sendiri lalu membaringkan Anak Korban



Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas lantai beralaskan kain tersebut secara paksa, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban yang dalam keadaan terlentang sambil membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang pantatnya turun naik di atas tubuh Anak Korban sekitar 5 (lima) menit;

- Bahwa ketika penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban, vagina Anak Korban terasa sakit dan perih;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak ketika itu karena merasa takut;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah cairan (sperma) Terdakwa sempat tumpah atau masuk ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa kejadian yang kedua kali berlanjut dari kejadian yang pertama karena setelah kejadian yang pertama, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya di Desa mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya setelah kejadian di rumah kosong di Desa Daeo, Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana kemudian Terdakwa juga memakai celananya lalu membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motornya pergi ke tempat acara pesta joget, ternyata pesta joget tersebut telah tutup atau bubar;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke tempat acara pesta tersebut ketika itu sekitar Pukul 01.30 WIT;
- Bahwa setelah pesta joget tersebut telah bubar, Anak Korban meminta bantu Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Anak Korban di Desa Gamlamo, tetapi malah Terdakwa membonceng Anak Korban ke rumahnya di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak saat Terdakwa membawa ke rumahnya karena sudah larut malam;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa ketika itu sekitar Pukul 02.00 WIT;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamarnya, kemudian Terdakwa mengunci pintu dari luar, lalu Terdakwa pergi entah kemana, dan sekitar Pukul 11.00 WIT pagi, Terdakwa datang dengan membawa makanan dan menyuruh Anak Korban makan, setelah itu Terdakwa keluar lagi dan mengunci pintu dari luar;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar dan pergi dari rumah tersebut, Anak Korban hanya tidur;
- Bahwa tidak ada orang lain di dalam rumah tersebut ketika itu;







- Bahwa sekitar Pukul 21.00 WIT, Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar, kemudian meminta kepada Anak Korban untuk bersetubuh, lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan “nanti Saya hamil”, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa apabila Anak Korban hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, kemudian membaringkan tubuh Anak Korban dengan cara paksa ke atas ranjang, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri lalu menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang pantatnya turun naik di atas tubuh Anak Korban sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah vagina Anak Korban mengeluarkan darah ketika itu karena keadaan gelap di dalam kamar atau tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kali terhadap Anak Korban, lalu Terdakwa keluar lagi dari rumah dan tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi lagi, Anak Korban tidur, dan sekitar Pukul 09.00 WIT pagi, Anak Korban bangun tetapi Terdakwa belum juga pulang;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban berusaha membuka jendela rumah tersebut, dan setelah Anak Korban membuka jendela, Anak Korban melihat seorang anak kecil sedang bermain di sekitar rumah tersebut, kemudian Anak Korban menyuruh anak tersebut membuka pintu kamar dari luar, lalu Anak Korban langsung keluar dari rumah tersebut kemudian berjalan ke jalan raya dengan tujuan mau pulang ke kampung Anak Korban di Desa Gamlamo, Kecamatan Morotai Timur, tetapi tidak lama kemudian Anak Korban bertemu dengan ibu Anak Korban yang sedang mencari-cari Anak Korban bersama Tante RUSLIA MANGODA karena sudah 2 (dua) hari Anak Korban tidak pulang ke rumah karena kejadian tersebut;
- Bahwa ketika itu ibu Anak Korban marah-marah sambil bertanya kepada Anak Korban, dan Anak Korban menceritakan kejadian yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, selanjutnya ibu Anak Korban langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa Mandiri tetapi kemudian tidak ada penyelesaian, sehingga ibu Anak Korban langsung membawa Anak Korban pulang ke rumah di Desa Gamlamo;



Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sampai di rumah, ibu Anak Korban meminta Anak Korban menceritakan semua kejadian yang Anak Korban alami dan Anak Korban menceritakannya;
- Bahwa besok paginya pada Jumat, 12 Mei 2023, ibu Anak Korban langsung melaporkan ke Polisi peristiwa yang Anak Korban alami, dan di saat itu juga Polisi menindaklanjuti laporan ibu Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa, hanya kenalan via facebook;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa, Anak Korban bertemu langsung dengan Terdakwa baru pertama kali pada malam kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, orang tua dari Terdakwa pernah mendatangi orang tua Anak Korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi setelah ibu Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi, dan ketika itu orang tua Anak Korban dan orang tua Terdakwa bersepakat menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa dengan persyaratan perkara ini dicabut oleh ibu Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban dan Terdakwa belum dinikahkan, tetapi saat ini ibu Anak Korban dan orang tua Terdakwa masih mencari solusi karena usia Anak Korban belum cukup untuk menikah secara aturan atau undang-undang;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak apabila Anak Korban dinikahkan kalau itu keputusan ibu Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, vagina Anak Korban terasa perih dan Anak Korban juga merasa malu terhadap teman-teman Anak Korban yang telah mengetahuinya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ARNI SARIF ANGEL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah IRSAN TOTON Alias IR (Terdakwa), dan yang menjadi korban persetubuhan adalah anak dari Saksi yang bernama NAISILA Alias IMA;
- Bahwa usia Anak Korban ketika kejadian tersebut adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.





- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut, tetapi Anak Korban yang bercerita kepada Saksi pada tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban ketika itu, pertama kali Terdakwa menyetubuhinya pada Rabu, 10 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 WIT di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, kabupaten Pulau Morotai, tepatnya di sebuah rumah kosong di dekat jembatan, dan yang kedua kali pada 10 Mei 2023 sekitar Pukul 21.00 WIT di dalam kamar atau rumah Terdakwa di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa ketika Anak Korban menceritakan hal tersebut, Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah dengar Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah berpacaran dengan pria lain karena baru berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan Saksi di Desa Gamlamo, Kecamatan Morotai Timur, tetapi ketika itu pada Selasa, 09 Mei 2023, Anak Korban bersama dengan Saudari RUSLIA MANGODA pergi nonton acara pesta joget di Desa Daeo, tetapi kemudian tidak pulang ke rumah sampai 2 (dua) hari lamanya, kemudian Saksi pergi menemui Saudari RUSLIA MANGODA yang bersama dengan Anak Korban ketika nonton acara pesta untuk menanyakan keberadaan Anak Korban, tetapi Saudari RUSLIA MANGODA mengatakan tidak tahu karena pada malam acara pesta, Anak Korban telah pergi meninggalkannya sehingga ketika pulang dari acara pesta tidak bersama lagi dengan Anak Korban, selanjutnya Saksi langsung mengajak Saudari RUSLIA MANGODA untuk mencari Anak Korban ke Desa Daeo tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi menelepon Anak Korban ketika itu, tetapi handphone Anak Korban tidak aktif sehingga tidak dapat terhubung;
- Bahwa di saat sedang mencari Anak Korban, Kami bertemu dengan teman Anak Korban yang bernama FADLI LOTAR, dan FADLI LOTAR memberitahukan bahwa pada malam acara pesta FADLI LOTAR sempat melihat Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa yang asalnya dari Desa Mandiri dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, kemudian Saksi langsung mengajak Saudari RUSLIA MANGODA dan FADLI LOTAR pergi ke Desa Mandiri untuk menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Terdakwa, dan Kami tiba di Desa Mandiri pada Kamis, 11 Mei 2023 sekitar Pukul 09.30 WIT, lalu Anak Korban tidak



Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Terdakwa ketika itu, tetapi ketika itu Kami melihat Anak Korban keluar dari suatu lorong sedang menuju jalan raya, kemudian Saksi menghampiri Anak Korban dan bertanya, lalu Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa membawa Anak Korban dan tidur di rumahnya, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kepada ke Kepala Desa setempat kejadian tersebut, setelah itu Saksi mengajak Anak Korban pulang ke rumah di Desa Gamlamo, Kecamatan Morotai Timur;

- Bahwa setelah pulang ke Desa Gamlamo, Saksi istirahat, setelah itu Saksi mencuci pakaian milik Anak Korban, dan di saat Saksi mencuci celana dalam Anak Korban, Saksi melihat ada bercak darah dan cairan (sperma) yang menempel di celana dalam Anak Korban, kemudian Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban mengenai hal tersebut, dan Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada besok harinya tanggal 12 Mei 2023, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi untuk ditindak secara hukum;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi Saksi untuk memediasi perkara tersebut dan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebagai manusia, maka harus saling memaafkannya, tetapi secara hukum perkara ini harus diproses;
- Bahwa keluarga Terdakwa memohon kepada Saksi sebagai ibu dari Anak Korban agar perkara dicabut dengan alasan mau bertanggung jawab menikahkan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Anak Korban telah merasa malu dengan kejadian tersebut, tetapi kalau pihak keluarga Terdakwa bertanggung jawab, maka Saksi sebagai ibu dari Anak Korban akan menerimanya karena hal tersebut telah terlanjur terjadi, dan ternyata pada saat keluarga Terdakwa datang, masih terdapat hubungan keluarga antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa sampai saat ini masih berlangsung pembicaraan proses pernikahan Terdakwa dengan Anak Korban, karena Terdakwa telah berada di Lembaga Pemasyarakatan, dan sedang dicari solusinya untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa menurut keluarga Terdakwa, bahwa mereka akan mengurus atau menikahnya secara agama Islam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;


3. **Saksi RUSLIA MANGODA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.*





- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah IRSAN TOTON Alias IR (Terdakwa), dan yang menjadi korban persetubuhan adalah NAISILA Alias IMA;
- Bahwa menurut cerita ibu dari Anak Korban yang bernama ARNI SARIF ANGEL, bahwa Anak Korban baru berusia 15 (lima belas) tahun ketika itu;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut, tetapi Anak Korban bercerita kepada Saksi pada tanggal 12 Mei 2023;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban ketika itu, pertama kali Terdakwa menyetubuhinya pada Rabu, 10 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 WIT di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, kabupaten Pulau Morotai, tepatnya di sebuah rumah kosong di dekat jembatan, dan yang kedua kali pada 10 Mei 2023 sekitar Pukul 21.00 WIT di dalam kamar atau rumah Terdakwa di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah dengar Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Anak Korban pernah berpacaran dengan pria lain;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan orang tuanya di Desa Gamlamo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, dan pada Selasa, 09 Mei 2023 sekitar Pukul 22.30 WIT, Saksi bersama Anak Korban pergi nonton acara pesta joget di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tetapi kemudian di tempat tersebut Anak Korban pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Anak Korban pergi ketika itu;
- Bahwa Saksi mencari Anak Korban ketika itu tetapi tidak ketemu, sehingga Saksi pulang sendiri ke Desa Gamlamo;
- Bahwa setelah pulang ke rumah, Saksi tidak memberitahukan kepada ibu dari Anak Korban karena sudah larut malam ketika itu, tetapi kemudian pada besoknya sekitar Pukul 08.00 WIT, ibu dari Anak Korban datang ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Anak Korban, lalu Saksi menyampaikan bahwa Anak Korban telah pergi meninggalkan Saksi ketika masih di acara pesta, dan setelah itu ibu dari Anak Korban mengajak Saksi mencari Anak Korban ke Desa Daeo, tetapi tidak menemukannya, selanjutnya ibu dari Anak Korban pulang ke



Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan Saksi juga pulang ke rumah, lalu tidak lama kemudian, teman dari Anak Korban yang bernama FADLI LOTAR datang dan memberitahukan bahwa semalam di acara pesta FADLI LOTAR sempat melihat Anak Korban keluar dari dalam acara pesta lalu pergi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh seorang laki-laki yang bernama IRSAN TOTON asalnya dari Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan;

- Bahwa pada besok paginya sekitar Pukul 08.00 WIT, ibu dari Anak Korban mengajak Saksi dan FADLI LOTAR pergi ke Desa mandiri, Kecamatan Morotai Selatan untuk menanyakan kepada orang yang bernama IRSAN TOTON Alias IR (Terdakwa), dan Kami tidak bertemu dengan Terdakwa, Kami hanya bertemu dengan Anak Korban yang sedang berjalan menuju jalan raya dengan tujuan mencari angkutan umum karena mau pulang ke rumah di Desa Gamlamo, lalu ibu dari Anak Korban langsung menanyakan keadaannya dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa dan menidurkan di rumahnya, kemudian ibu dari Anak Korban langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa setempat, namun karena lambat penanganannya sehingga ibu dari Anak Korban mengajak Anak Korban pulang ke rumah di Desa Gamlamo;
- Bahwa pada besok harinya tanggal 12 Mei 2023, ibu dari Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah mendatangi orang tua Anak Korban untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti tanggapan orang tua Anak Korban, tetapi menurut cerita ibu dari Anak Korban bahwa orang tua Terdakwa ingin bertanggung jawab dan mau menikahkan Terdakwa dan Anak Korban dengan permintaan perkaranya dicabut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua Anak Korban bersedia menerima permintaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkembangan lebih lanjut upaya dari orang tua Terdakwa untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Korban karena Anak Korban saat ini belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sekarang Terdakwa telah ditahan Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat di persidangan sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor:





BP/24/VI/2023/Reskrim tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh Kepolisian Resor Pulau Morotai berupa sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: Visum/812/968/V/RSUD/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Marianne Jacobus, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ir. Soekarno Kabupaten Pulau Morotai, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama NAISILA Alias IMA, umur 15 tahun, alamat Desa Gamlamo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar, hasil pemeriksaan urin menunjukkan tidak adanya kehamilan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Tindakan Persetubuhan atas nama Klien NAISILA tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai dengan kesimpulan setelah Pekerja Sosial melakukan assesmen (penggalian masalah) dan pendekatan sosial secara langsung kepada Klien dan keluarganya, maka dapat disimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Untuk itu harapan dari Klien dan keluarganya bahwa kasus ini bisa diselesaikan secepatnya dan Terdakwa diberi putusan sesuai dengan ketentuan UUD yang berlaku agar dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa secara pribadi maupun masyarakat secara umum agar hal-hal seperti ini tidak terulang dapat memberikan putusan seadil mungkin;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8207-LT-30112017-0006 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Sambiki pada tanggal 14 Juni 2007 telah lahir NAISILA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah NAISILA Alias IMA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu usia Anak Korban ketika kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama kali pada Rabu, 10 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 WIT di Desa Daeco, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya di sebuah rumah kosong di dekat jembatan, dan yang kedua kali di dalam

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar atau rumah Terdakwa di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu ketika itu pada Selasa, 09 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 WIT, Terdakwa melihat Anak Korban di acara pesta joget di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan sedang berjoget dengan temannya, kemudian Terdakwa menghampiri dan mengajak keluar dari acara pesta tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah saling kenal dengan Anak Korban, tetapi hanya melalui facebook;
- Bahwa Anak Korban tidak berkeberatan ketika Terdakwa mengajak Anak Korban, dan Kami berdua keluar dari acara pesta, lalu Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi jalan dan setelah sampai di ujung Desa Daeo, Terdakwa melihat ada sebuah rumah atau mess kosong yang tidak lagi di tempati orang, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan Terdakwa menyuruh Anak Korban turun dari atas motor;
- Bahwa ketika Terdakwa menyuruh Anak Korban turun dari atas sepeda motor, Anak Korban tidak mau, tetapi Terdakwa memegang tangan sambil menariknya sehingga Anak Korban turun dari atas sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa masuk Anak Korban ke dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa di rumah kosong tersebut tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh, dan ketika itu Anak Korban tidak mau, tetapi karena terlanjur Terdakwa dikuasai nafsu birahi sehingga Terdakwa memaksa Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengelus-elus leher bagian belakang Anak Korban, dan ketika itu Anak korban hanya diam, lalu Anak Korban mengambil selembar kain yang sedang digantung di dalam rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa membentangkan di lantai, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di lantai beralaskan kain tersebut;
- Bahwa reaksi Anak Korban ketika itu menolak, tetapi Terdakwa memaksanya dengan cara mendorong tubuhnya hingga tubuh Anak Korban rebah di atas lantai, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban yang sedang terlentang di atas lantai;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak ketika itu;



Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak membuka baju atau pakaian yang dikenakan Anak Korban ketika itu;
- Bahwa setelah Terdakwa menindih Anak Korban, Terdakwa mencium bibir Anak Korban, dan setelah penis Terdakwa menegang, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang pantat Terdakwa turun naik di atas tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak kesakitan ketika penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pacaran tetapi hanya melalui media sosial (facebook);
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ketika masih berada di acara pesta joget karena Terdakwa dan Anak Korban baru bertemu pertama kali sehingga Terdakwa ingin mengobrol secara bebas di tempat yang terpisah dari keramaian orang banyak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak berniat untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa ketika itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, tetapi Terdakwa sudah dipengaruhi oleh minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa selanjutnya untuk kejadian yang kedua kali berlanjut dari kejadian yang pertama, karena setelah kejadian yang pertama, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa setelah kejadian di rumah kosong di Desa Daeo, Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana, kemudian Terdakwa juga memakai celana, lalu Terdakwa membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi ke tempat acara pesta joget, namun ternyata pesta joget tersebut telah tutup atau bubar, lalu Terdakwa membonceng Anak Korban ke rumah Terdakwa di Desa mandiri, Kecamatan Morotai Selatan;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban kembali ke tempat acara pesta tersebut ketika itu sekitar Pukul 01.30 WIT, lalu Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Terdakwa ketika itu sekitar Pukul 02.00 WIT;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk istirahat atau tidur, kemudian Terdakwa mengunci pintu dari luar lalu pergi ke rumah teman untuk membeli makanan, tetapi sampai di rumah teman, Terdakwa mengobrol hingga Terdakwa tertidur sampai pagi, kemudian sekitar Pukul 11.00 WIT, Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa makanan dan menyuruh Anak Korban makan, lalu Terdakwa pergi lagi





meninggalkan Anak Korban dengan pergi bersama teman-teman untuk mengonsumsi minuman keras;

- Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban, ada ibu Terdakwa, tetapi ketika itu sedang pergi ke kebun;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban sendirian di dalam kamar, sekitar Pukul 21.00 WIT, Terdakwa kembali datang dan masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa meminta bersetubuh lagi dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak memberontak melakukan perlawanan, dan Anak Korban hanya mengatakan bahwa nanti Anak Korban hamil, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa apabila Anak Korban hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan mencium bibinya, kemudian membaringkan tubuh Anak Korban ke atas ranjang, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang pantat turun naik di atas tubuh Anak Korban sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa ketika penis Terdakwa yang sudah tegang masuk ke dalam vagina Anak Korban, lalu Anak korban hanya diam;
- Bahwa cairan (sperma) Terdakwa ditumpahkan ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kali terhadap Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi lagi dengan teman-teman Terdakwa meninggalkan Anak Korban sendiri di dalam kamar rumah Terdakwa, dan pada besoknya tanggal 11 Mei 2023 sekitar Pukul 13.00 WIT, Terdakwa kembali ke rumah dan ternyata Anak Korban sudah tidak ada lagi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana Anak Korban pergi ketika itu, tetapi kemudian ibu dari Terdakwa memberitahukan bahwa ibu dari Anak Korban yang datang menjemputnya, lalu Terdakwa berusaha menelepon Anak Korban untuk menanyakan keadaannya tetapi tidak terhubung, dan kemudian pada besok hari tanggal 12 Mei 2023, tiba-tiba Polisi datang dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi untuk diperiksa, dan setelah diperiksa Terdakwa ditahan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah meminta maaf kepada orang tua Anak Korban, dan orang tua Anak Korban menerima dan memaafkan Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa dan orang tua Anak Korban telah bersepakat untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Korban;







- Bahwa setelah kejadian menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Anak Korban tidak mengalami kehamilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana kulot warna biru;
- 1 (satu) lembar BH warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu, 10 Mei 2023 bertempat di sebuah rumah kosong di dekat jembatan yang terletak di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, telah terjadi hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban NAISILA Alias IMA;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban NAISILA Alias IMA melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama, peristiwa tersebut bermula awalnya pada Selasa, 09 Mei 2023 sekitar Pukul 22.00 WIT, Anak Korban NAISILA Alias IMA bersama Saksi RUSLIA MANGODA pergi ke acara pesta ronggeng (joget) di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan sekitar Pukul 23.00 WIT, Anak Korban NAISILA Alias IMA masuk ke dalam acara tersebut sambil ikut joget, tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya mengenal Anak Korban NAISILA Alias IMA melalui facebook juga masuk sehingga Anak Korban NAISILA Alias IMA dan Terdakwa sempat joget bersama ketika itu, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban NAISILA Alias IMA keluar dari dalam acara pesta, lalu Terdakwa dan Anak Korban NAISILA Alias IMA keluar dari dalam acara tersebut, yaitu Terdakwa mengajak Anak Korban NAISILA Alias IMA jalan-jalan dengan menggunakan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya, lalu Anak Korban NAISILA Alias IMA menyetujuinya kemudian Terdakwa membonceng Anak Korban NAISILA Alias IMA dan membawa Anak Korban NAISILA Alias IMA ke sebuah rumah kosong di ujung Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai di dekat jembatan pada Rabu, 10 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 WIT, lalu ketika sampai di rumah kosong tersebut, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan menyuruh Anak Korban NAISILA Alias IMA turun, dan setelah Anak Korban NAISILA Alias IMA turun dari sepeda motor, Terdakwa memegang tangan Anak Korban NAISILA Alias IMA sambil menarik tangan Anak Korban NAISILA Alias IMA dan membawa Anak Korban NAISILA Alias IMA masuk ke dalam rumah kosong tersebut, kemudian setelah masuk di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa mengambil selembaar kain yang sedang digantung di dalam rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa membentangkan di lantai lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur berbaring di atas lantai yang telah di alas kain tersebut, namun ketika itu Anak Korban NAISILA Alias IMA tidak mau tetapi Terdakwa memaksa sambil memeluk tubuh Anak Korban NAISILA Alias IMA dan mengelus-elus leher bagian belakang Anak Korban NAISILA Alias IMA dan meremas payudara Anak Korban NAISILA Alias IMA, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban NAISILA Alias IMA, setelah itu Terdakwa membuka celana lalu membaringkan Anak Korban NAISILA Alias IMA di atas lantai beralaskan kain tersebut secara paksa, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban NAISILA Alias IMA yang dalam keadaan terlentang sambil membuka kedua paha Anak Korban NAISILA Alias IMA, lalu memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban NAISILA Alias IMA, selanjutnya Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa turun naik di atas tubuh Anak Korban NAISILA Alias IMA sekitar 5 (lima) menit;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian yang kedua, kemudian Terdakwa membonceng Anak Korban NAISILA Alias IMA dengan menggunakan sepeda motornya kembali pergi ke tempat acara pesta joget, dan ternyata pesta joget tersebut telah tutup atau bubar, lalu Terdakwa membawa Anak Korban NAISILA Alias IMA ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban NAISILA Alias IMA masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengunci pintu dari luar, lalu Terdakwa pergi, dan sekitar Pukul 11.00 WIT, Terdakwa datang dengan membawa makanan dan menyuruh Anak Korban NAISILA Alias IMA makan, setelah itu Terdakwa keluar lagi dan mengunci pintu dari luar, selanjutnya sekitar Pukul 21.00 WIT, Terdakwa datang dan masuk ke

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.





dalam kamar, kemudian Terdakwa meminta kepada Anak Korban NAISILA Alias IMA untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban NAISILA Alias IMA menolak dengan mengatakan bahwa nanti Anak Korban NAISILA Alias IMA hamil, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa apabila Anak Korban NAISILA Alias IMA hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban NAISILA Alias IMA sambil meremas payudara Anak Korban NAISILA Alias IMA dan mencium bibir Anak Korban NAISILA Alias IMA, kemudian membaringkan tubuh Anak Korban NAISILA Alias IMA dengan cara paksa ke atas ranjang, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban NAISILA Alias IMA, setelah itu Terdakwa membuka celana lalu menindih tubuh Anak Korban NAISILA Alias IMA sambil memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban NAISILA Alias IMA sambil menggoyang pantat Terdakwa turun naik di atas tubuh Anak Korban NAISILA Alias IMA sekitar 15 (lima belas) menit;

- Bahwa pada saat hubungan badan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban NAISILA Alias IMA, usia Anak Korban NAISILA Alias IMA adalah 15 (lima belas) tahun sebagaimana juga diterangkan berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8207-LT-30112017-0006 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: Visum/812/968/V/RSUD/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Marianne Jacobus, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ir. Soekarno Kabupaten Pulau Morotai, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban NAISILA Alias IMA, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar, hasil pemeriksaan urin menunjukkan tidak adanya kehamilan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi Saksi ARNI SARIF ANGEL selaku orang tua Anak Korban NAISILA Alias IMA untuk memediasi perkara tersebut dan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa, dan Saksi ARNI SARIF ANGEL bersedia serta menerima apabila keluarga Terdakwa bertanggung jawab untuk Terdakwa menikahi Anak Korban NAISILA Alias IMA;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Anak Korban NAISILA Alias IMA telah menikah secara agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan "SETIAP ORANG adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan SETIAP ORANG adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada IRSAN TOTOR Alias IR dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi





kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk kepada KUHP dapat diketahui mengenai pengertian DENGAN SENGAJA atau KESENGAJAAN yang merujuk pada *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai sesuatu yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Jadi, dapat dikatakan bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang akan dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu pula, mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, KESENGAJAAN terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu sengaja sebagai niat/maksud/tujuan, sengaja insyaf akan kepastian, dan sengaja insyaf akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai niat/maksud/tujuan berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat, kesengajaan insyaf akan kepastian berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu, sedangkan kesengajaan insyaf akan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan TIPU MUSLIHAT adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, SERANGKAIAN KEBOHONGAN adalah bahwa jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lainnya sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran, sedangkan yang dimaksud



dengan MEMBUJUK adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakan dan tindakannya adalah benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, dan didukung oleh sikap dan tindakan yang mendukung kata-kata tersebut. MEMBUJUK juga dapat dilakukan dengan adanya gerakan yang mengakibatkan orang tersebut mau mengikuti dan melakukan perbuatan tersebut. Dapat juga secara lisan ataupun tertulis yang dapat dimengerti dengan cepat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan PERSETUBUHAN adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum untuk adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya *ejaculatio seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk terjadinya persetubuhan tidak perlu sampai mengeluarkan sperma, namun ketika kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa pada Rabu, 10 Mei 2023 bertempat di sebuah rumah kosong di dekat jembatan yang terletak di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban NAISILA Alias IMA, bermula awalnya pada Selasa, 09 Mei 2023 sekitar Pukul 22.00 WIT, Anak Korban NAISILA Alias IMA bersama Saksi RUSLIA MANGODA pergi ke acara pesta ronggeng (joget) di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan sekitar Pukul 23.00 WIT, Anak Korban NAISILA Alias IMA masuk ke dalam acara tersebut sambil ikut joget, tiba-tiba Terdakwa yang sebelumnya mengenal Anak Korban NAISILA Alias IMA melalui facebook juga masuk sehingga Anak Korban NAISILA Alias IMA dan Terdakwa sempat joget bersama ketika itu, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban NAISILA Alias IMA keluar dari dalam acara pesta, lalu Terdakwa dan Anak Korban NAISILA Alias IMA keluar dari dalam acara tersebut, yaitu Terdakwa mengajak Anak





Korban NAISILA Alias IMA jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motornya, lalu Anak Korban NAISILA Alias IMA menyetujuinya kemudian Terdakwa membonceng Anak Korban NAISILA Alias IMA dan membawa Anak Korban NAISILA Alias IMA ke sebuah rumah kosong di ujung Desa Daero, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai di dekat jembatan pada Rabu, 10 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 WIT, lalu ketika sampai di rumah kosong tersebut, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan menyuruh Anak Korban NAISILA Alias IMA turun, dan setelah Anak Korban NAISILA Alias IMA turun dari sepeda motor, Terdakwa memegang tangan Anak Korban NAISILA Alias IMA sambil menarik tangan Anak Korban NAISILA Alias IMA dan membawa Anak Korban NAISILA Alias IMA masuk ke dalam rumah kosong tersebut, kemudian setelah masuk di dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa mengambil selembar kain yang sedang digantung di dalam rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa membentangkan di lantai lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur berbaring di atas lantai yang telah di alas kain tersebut, namun ketika itu Anak Korban NAISILA Alias IMA tidak mau tetapi Terdakwa memaksa sambil memeluk tubuh Anak Korban NAISILA Alias IMA dan mengelus-elus leher bagian belakang Anak Korban NAISILA Alias IMA dan meremas payudara Anak Korban NAISILA Alias IMA, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban NAISILA Alias IMA, setelah itu Terdakwa membuka celana lalu membaringkan Anak Korban NAISILA Alias IMA di atas lantai beralaskan kain tersebut secara paksa, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban NAISILA Alias IMA yang dalam keadaan terlentang sambil membuka kedua paha Anak Korban NAISILA Alias IMA, lalu memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban NAISILA Alias IMA, selanjutnya Terdakwa menggoyang pantat Terdakwa turun naik di atas tubuh Anak Korban NAISILA Alias IMA sekitar 5 (lima) menit, lalu untuk kejadian yang kedua, kemudian Terdakwa membonceng Anak Korban NAISILA Alias IMA dengan menggunakan sepeda motornya kembali pergi ke tempat acara pesta joget, dan ternyata pesta joget tersebut telah tutup atau bubar, lalu Terdakwa membawa Anak Korban NAISILA Alias IMA ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban NAISILA Alias IMA masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengunci pintu dari luar, lalu Terdakwa pergi, dan sekitar Pukul 11.00 WIT, Terdakwa datang dengan membawa makanan dan menyuruh Anak Korban NAISILA Alias IMA makan, setelah itu Terdakwa keluar lagi dan mengunci pintu dari luar, selanjutnya sekitar Pukul 21.00 WIT, Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa meminta kepada Anak Korban NAISILA Alias IMA untuk melakukan hubungan badan, namun Anak Korban

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAISILA Alias IMA menolak dengan mengatakan bahwa nanti Anak Korban NAISILA Alias IMA hamil, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa apabila Anak Korban NAISILA Alias IMA hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban NAISILA Alias IMA sambil meremas payudara Anak Korban NAISILA Alias IMA dan mencium bibir Anak Korban NAISILA Alias IMA, kemudian membaringkan tubuh Anak Korban NAISILA Alias IMA dengan cara paksa ke atas ranjang, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban NAISILA Alias IMA, setelah itu Terdakwa membuka celana lalu menindih tubuh Anak Korban NAISILA Alias IMA sambil memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban NAISILA Alias IMA sambil menggoyang pantat Terdakwa turun naik di atas tubuh Anak Korban NAISILA Alias IMA sekitar 15 (lima belas) menit, dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban NAISILA Alias IMA, usia Anak Korban NAISILA Alias IMA adalah 15 (lima belas) tahun sebagaimana juga diterangkan berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8207-LT-30112017-0006 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dengan sengaja sebagai niat/maksud/tujuan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya satu keputusan kehendak (*wilsberluit*), yaitu bahwa yang dimaksudkan dengan satu putusan kehendak ini ialah berupa satu kehendak dasar yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali, yang kemudian tindak-tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditujukan pada semua tindak pidana yang dilakukan kemudian, dan suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong atau memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang





- teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan, atau penganiayaan dengan penganiayaan;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, karena jika terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa pada Rabu, 10 Mei 2023 bertempat di sebuah rumah kosong di dekat jembatan yang terletak di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mandiri, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang dengan sengaja sebagai niat/maksud/tujuan membujuk Anak Korban NAISILA Alias IMA melakukan persetubuhan dengan Anak Korban NAISILA Alias IMA sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada Rabu, 10 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 WIT selanjutnya kedua pada Rabu, 10 Mei 2023 sekitar Pukul 21.00 WIT, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan adanya satu keputusan kehendak serta perbuatan-perbuatan tersebut sama macamnya dan waktu antaranya tidak terlalu lama sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai



alasan pemaaf dan/atau alasan membenarkan untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pelaku tindak pidananya diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengatur lebih lanjut dalam hal pidana denda tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 KUHP disebutkan "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP disebutkan "jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan", selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa "lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah berterus terang dalam persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan juga atas restu kedua orang tua





Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa telah menikah secara agama dengan Anak Korban di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan dan doktrin ilmu hukum ditekankan, tujuan pemidanaan yang mempunyai fungsi perlindungan dan kesejahteraan menjadi pandangan yang banyak diikuti oleh para ahli hukum pidana saat ini. Para ahli hukum pidana berpendapat bahwa pemidanaan diusahakan untuk lebih manusiawi dan menjaga harkat dan martabat dari terpidana sehingga ketika dia kembali ke masyarakat, terpidana menjadi orang yang berguna di masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi Arief, tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, sehingga dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa:

1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan ("*purposive system*") dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;
2. "Tujuan pidana" merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya, yaitu subsistem "tindak pidana", "pertanggungjawaban pidana (kesalahan)", dan "pidana";
3. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan;
4. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap "formulasi" (kebijakan legislatif), tahap "aplikasi" (kebijakan judisial/ judikatif), dan tahap "eksekusi" (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada pelaku tindak pidana terfokus pada segi manfaat atau kegunaannya. Dalam hal ini, penekanannya pada situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan melalui penjatuhan pidana tersebut. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang, yang mana pandangan ini dapatlah dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana disebutkan "Tentang Penjatuhan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak, bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:

- 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;”

Menimbang, bahwa demi kepentingan masyarakat, Terdakwa memang tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidananya, sekalipun telah menikahi Anak Korban NAISILA Alias IMA secara agama, namun demikian penjatuhan pidana penjara minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan berbentuk tunggal terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan secara penuh terhadap Terdakwa, disebabkan Saksi ARNI SARIF ANGEL selaku orang tua Anak Korban NAISILA Alias IMA telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban NAISILA Alias IMA, serta saat ini Terdakwa dan Anak Korban NAISILA Alias IMA telah menikah secara agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan semakin lama Terdakwa menjalani pidana penjara, maka Majelis Hakim menilai bahwa kepentingan Terdakwa dan kepentingan Anak Korban NAISILA Alias IMA yang telah menikah secara agama menjadi terganggu. Kewajiban utama Terdakwa sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Anak Korban NAISILA Alias IMA justru akan terhambat, dan Anak Korban NAISILA Alias IMA akan mengalami kerugian ganda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim, pidana penjara minimum sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan berbentuk tunggal





terhadap Terdakwa tidaklah tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa di bawah minimal ancaman sebagaimana pasal dakwaan yang lamanya akan disebutkan di dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna merah muda, 1 (satu) lembar celana kulot warna biru, 1 (satu) lembar BH warna biru, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau, yang telah disita secara sah dari Anak Korban NAISILA Alias IMA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban NAISILA Alias IMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan digunakan pada saat terjadinya kejahatan serta tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap Anak dari kejahatan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Saksi ARNI SARIF ANGEL selaku orang tua Anak Korban NAISILA Alias IMA telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa dan Anak Korban NAISILA Alias IMA saat ini telah menikah secara agama;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, keadaan yang memberatkan serta yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IRSAN TOTOR Alias IR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”*** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana kulot warna biru;
  - 1 (satu) lembar BH warna biru;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Tob.





- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;  
Dikembalikan kepada Anak Korban NAISILA Alias IMA;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada **Selasa, 10 Oktober 2023** oleh kami, **Hendra Wahyudi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Salim Hafidi, S.H.** dan **Azharul Nugraha Putra Paturusi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu, 11 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nobert Hangewa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh **Asti Puspasari, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan **Terdakwa** dengan didampingi Penasihat Hukumnya pada persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

TTD

**MOHAMMAD SALIM HAFIDI, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**HENDRA WAHYUDI, S.H.**

TTD

**AZHARUL NUGRAHA PUTRA PATURUSI, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**NOBERT HANGEWA**

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Digunakan untuk kepentingan Upaya Hukum Kasasi

**PENGADILAN NEGERI TOBELO**

**PANITERA,**

**ABDUL SAMAD MA'BUD**